

BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Keberadaan BSN tidak lepas dari sejarah panjang standardisasi nasional yang telah dimulai sejak masa kolonial, ketika standardisasi digunakan sebagai alat pendukung aktivitas ekonomi. Pada 1928, dibentuk *Stichting Fonds voor de Normalisatie* dan Dewan Normalisasi di Hindia Belanda. Namun, kegiatan standardisasi formal terhenti selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia II. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI) dan mulai aktif dalam organisasi standar internasional, seperti ISO pada 1955 dan IEC pada 1966 [4].



Gambar 2.1. Logo BSN

Sumber: [5]

Upaya penguatan standardisasi terus berkembang, termasuk pengesahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 yang belum mampu mengelola standardisasi secara menyeluruh karena masih bersifat sektoral. Pada 1984, pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie. DSN kemudian digantikan oleh BSN pada 1997 melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997, disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2018 [4].

Dalam memperkuat Standar Nasional Indonesia (SNI), pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 dan mengesahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pada 2018, BSN menambahkan struktur Kedeputian Satuan Nasional Standar Ukuran (SNSU) untuk penerapan infrastruktur mutu. Hal ini memperkuat pelaksanaan standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi demi menjamin kualitas serta aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan (K3L) [4].

Sejak 2017, BSN juga mengembangkan Kantor Layanan Teknis (KLT) untuk mempermudah akses informasi dan pendampingan sertifikasi SNI bagi pelaku usaha mikro dan kecil. KLT pertama didirikan di Palembang dan Makassar, lalu diperluas ke Pekanbaru, Surabaya, dan Bandung. Pada 2024, BSN membuka "SNI Corner" di Lombok, NTB sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan standarisasi ke masyarakat [4].

2.2 Visi dan Misi Perusahaan


Visi dari BSN adalah "Badan Standardisasi Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" [4].

Sementara itu, misi BSN adalah "Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian, meliputi [4]:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh.
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi BSN dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Struktur organisasi BSN

Sumber: [6]

Organisasi BSN terdiri dari [6]:

1. Kepala BSN

Bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dan memimpin BSN sesuai ketentuan perundang-undangan, menetapkan dan menyiapkan kebijakan BSN, serta menjalin kerja sama dengan instansi lain.

2. Sekretariat Utama

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi.

Membawahi:

- (a) Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama: Mengelola perencanaan, evaluasi, anggaran, organisasi, dan kerja sama.
- (b) Biro SDM, Hukum, dan Humas: Mengelola SDM, hukum, dan komunikasi publik.
- (c) Biro Keuangan dan Umum: Mengelola keuangan, tata usaha, pengadaan, dan fasilitas umum.

3. Deputi Pengembangan Standar

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan standar.

Membawahi:

- (a) Direktorat Sistem dan Harmonisasi: Menyusun kebijakan dan koordinasi pengembangan standar.
- (b) Direktorat Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian: Mengembangkan standar bidang terkait dan memenuhi kewajiban internasional.
- (c) Direktorat Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi: Melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pemenuhan kewajiban internasional di bidang standar mekanika, energi, infrastruktur, dan teknologi informasi.

4. Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Menyusun dan melaksanakan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Membawahi:

- (a) Direktorat Sistem Penerapan dan Penilaian: Menyusun kebijakan dan evaluasi penerapan standar.
- (b) Direktorat Penguatan dan Penerapan: Melakukan diseminasi dan konsultasi penerapan standar.

5. Deputi Akreditasi

Menyusun dan melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Membawahi:

- (a) Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi: Menyusun kebijakan dan harmonisasi sistem akreditasi.
- (b) Direktorat Akreditasi Laboratorium: Mengelola akreditasi berbagai jenis laboratorium.
- (c) Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi: Mengelola akreditasi lembaga inspeksi dan sertifikasi.

6. Deputi Standar Nasional Satuan Ukuran

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Satuan Ukuran Nasional. Membawahi:

- (a) Direktorat Mekanika, Radiasi, dan Biologi: Mengelola standar pengukuran di bidang terkait.
- (b) Direktorat Termoelektrik dan Kimia: Sama seperti di atas untuk bidang termoelektrik dan kimia.

7. Inspektorat

Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas BSN.

8. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Mengembangkan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

9. Pusat Data dan Informasi

Mengelola data dan informasi terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian.